



NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

Jakarta, 30 Juni 2022

No : 002/VI/U/AT/2022
Hal : Ringkasan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT PERMA PLASINDO Tbk.

Kepada Yth:
PT PERMA PLASINDO Tbk.
Jalan Raya Boulevard Barat Blok
LC. VI Nomor 23, Kelurahan Kelapa
Gading, Kecamatan Kelapa Gading,
Kota Administrasi Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT PERMA PLASINDO Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/30 Juni 2022
Waktu : 14.18' – 15.02' WIB
Tempat : Studio Mari Event
HR. Rasuna Said Epicentrum Walk Media Walk Unit W 169,
RT. 002, RW. 005, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021;
3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan;
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Ir. WILLIANTO ISMADI;
Komisaris : Tuan ARUWAN SOENARDI;
Komisaris Independen : Tuan HENGKY TANER;

Direksi

Direktur Utama : Tuan KRISTANTO WIDJAJA;
Direktur : Ibu LINDA HAMIDA ISMADI;



NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

Direktur : Tuan LIE FONDA;
Direktur : Tuan ARMAN DHARMA LAKSANA.

Korum Kehadiran:

Rapat telah dihadiri/diwakili oleh 1.740.004.900 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 80,0002% dari 2.175.000.650 saham

Mekanisme Rapat:

1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Keputusan Rapat:

1. Menerima dan menyetujui pengesahan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	1.740.004.900	1.740.004.900 (100 %)

2. Menerima dan menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseoran Tahun Buku 2021

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	200	1.740.004.700	1.740.004.900 (100 %)

3. Menerima dan menyetujui persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	1.740.004.900	1.740.004.900 (100 %)

4. Menerima dan menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	1.740.004.900	1.740.004.900 (100 %)



NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

5. Menerima dan menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO (Perseroan)

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	1.740.004.900	1.740.004.900 (100 %)

Keputusan Rapat tersebut di atas akan dituliskan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 Juni 2022 Nomor 18, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT PERMA PLASINDO TBK
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021**

PT Perma Plasindo Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022 (“**Rapat**”), telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 2.175.000.650,-

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 adalah sebagai berikut :

Jadwal pembagian dividen tunai

1	Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	08 Juli 2022
2	Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	11 Juli 2022
3	Cum dividen di Pasar Tunai	12 Juli 2022
4	Ex dividen di Pasar Tunai	13 Juli 2022
5	Recording Date untuk pemegang saham yang berhak menerima dividen	12 Juli 2022
6	Pembayaran dividen paling lambat	03 Agustus 2022

Tata cara pembagian dividen tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 16.15 WIB (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Juli 2022.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembagian dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 03 Agustus 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
4. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan



melalui transfer ke dalam rekening bank milik pemegang saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama pemegang saham selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 16.15 WIB secara tertulis kepada :

Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Bima Registra
Satrio Tower, lantai 9
Jl. Prof. Dr Satrio Blok C4
Telp : (021) 25984818
Email : info@bimaregistra.co.id

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1.a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Bersama.
6. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.



PT. PERMA PLASINDO , Tbk

Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC 6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. +62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 4516178

8. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, jika Perseroan melakukan pemotongan pajak dividen, bukti pemotongan pajak dividen dapat dimintakan di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat Perseroan, bukti pemotongan pajak dividen dapat dimintakan di BAE.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Rekening Efek.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Jakarta, 04 Juli 2022
PT Perma Plasindo Tbk
Direksi

